



BUPATI BOYOLALI

KEPUTUSAN BUPATI BOYOLALI NOMOR 421.5 / 221 TAHUN 2015

TENTANG

ALIH FUNGSI SEKOLAH MENENGAH ATAS NEGERI 1 MUSUK MENJADI SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN NEGERI 1 MUSUK

BUPATI BOYOLALI,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka peningkatan akses dan pemerataan untuk memperoleh layanan pendidikan khususnya jenjang Sekolah Menengah Atas, maka perlu penyediaan sekolah menengah yang mampu menampung siswa sesuai dengan bakat, minat dan cita-cita;
- b. bahwa dalam rangka peningkatan mutu pendidikan Sekolah Menengah Atas, maka perlu penyederhanaan serta perlu pengalihfungsian Sekolah Menengah Atas yang tidak berkembang menjadi Sekolah Menengah Kejuruan;
- c. bahwa untuk menunjang kebijakan pemerintah dalam rangka mengurangi pengangguran terdidik serta menunjang kebijakan Provinsi Vokasi dan Kabupaten Vokasi, maka perlu dikembangkan Sekolah Menengah Kejuruan;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a, huruf b, dan huruf c perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Alih Fungsi Sekolah Menengah Atas Negeri 1 Musuk Menjadi Sekolah Menengah Kejuruan Negeri 1 Musuk;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42);
2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
3. Undang-Undang.....

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4496) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 71, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor Nomor 5410);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
6. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 36 Tahun 2014 tentang Pedoman Pendirian, Perubahan, dan Penutupan Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah;
7. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 4 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2012 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 40);
8. Peraturan Daerah Kabupaten Boyolali Nomor 7 Tahun 2008 tentang Pendidikan (Lembaran Daerah Kabupaten Boyolali Tahun 2008 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Boyolali Nomor 105);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Boyolali Nomor 11 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan yang Menjadi Kewenangan Pemerintah Kabupaten Boyolali (Lembaran Daerah Kabupaten Boyolali Tahun 2008 Nomor 11, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Boyolali Nomor 107);

10. Peraturan Daerah Kabupaten Boyolali Nomor 16 Tahun 2011 tentang Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Boyolali (Lembaran Daerah Kabupaten Boyolali Tahun 2011 Nomor 16, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Boyolali Nomor 125);
11. Peraturan Daerah Kabupaten Boyolali Nomor 10 Tahun 2014 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Boyolali Tahun Anggaran 2015 (Lembaran Daerah Kabupaten Boyolali Tahun 2014 Nomor 10);
12. Peraturan Bupati Boyolali Nomor 31 Tahun 2012 tentang Penjabaran Tugas Pokok dan Fungsi Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kabupaten Boyolali (Berita Daerah Kabupaten Boyolali Tahun 2012 Nomor 34);
13. Peraturan Bupati Boyolali Nomor 58 Tahun 2014 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Boyolali Tahun Anggaran 2015 (Berita Daerah Kabupaten Boyolali Tahun 2014 Nomor 59);

Memperhatikan : 1. Berita Acara Rapat Sosialisasi Alih Fungsi SMA Negeri 1 Musuk menjadi SMK Negeri 1 Musuk Nomor 800/049 /95/2015 tanggal 14 Januari 2015;

2. Berita Acara Hasil Verifikasi Alih Fungsi SMA Negeri 1 Musuk Menjadi SMK Negeri 1 Musuk Nomor 027.1/1067 /14/2015 tanggal 26 Februari 2015;

3. Surat Kepala Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Kabupaten Boyolali Nomor 420/800/14/2015 tanggal 13 Maret 2015 perihal Permohonan Izin Alih Fungsi SMA Negeri 1 Musuk menjadi SMK Negeri 1 Musuk;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

KESATU : Alih fungsi Sekolah Menengah Atas Negeri 1 Musuk menjadi Sekolah Menengah Kejuruan Negeri 1 Musuk Tahun Pelajaran 2015/2016.

KEDUA : Kepala Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Kabupaten Boyolali adalah pelaksana teknis alih fungsi sebagaimana dimaksud Diktum KESATU.

KETIGA : Siswa kelas XI dan XII SMA Negeri 1 Musuk pada Tahun Pelajaran 2015/2016 tetap mendapat layanan sebagai siswa SMA Negeri 1 Musuk sampai waktu kelulusan.

KEEMPAT.....

KEEMPAT : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Boyolali dan dana lain yang sah.

KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Boyolali
pada tanggal 4 Mei 2015



TEMBUSAN Keputusan ini disampaikan Kepada Yth.:

1. Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia
Cq. Direktur Jenderal Pendidikan Menengah;
2. Gubernur Jawa Tengah;
3. Direktur Pembinaan SMK Ditjen Dikmen Jakarta;
4. Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Tengah;
5. Inspektur Inspektorat Kabupaten Boyolali;
6. Kepala DPPKAD Setda Kabupaten Boyolali;
7. Kepala BAPPEDA Kabupaten Boyolali;
8. Kepala Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga
Kabupaten Boyolali;
9. Kabag Hukum dan HAM Setda Kabupaten Boyolali;
10. Kabag Organisasi dan Kepegawaian Setda Kabupaten Boyolali;
11. Kepala SMA Negeri 1 Musuk;
12. Pertinggal.